



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 403 - 2023

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME PELAKSANAAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan dinas, maka diperlukan pengaturan mengenai mekanisme Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Mekanisme Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Mekanisme Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. untuk operasional rutin bulanan dan penunjang perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan deposit di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum; dan
  - b. untuk operasional rutin bulanan dan penunjang perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan system pembayaran langsung atau tunai oleh pemakai kendaraan dinas, dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sah kepada Pejabat Pengelola Teknik Kegiatan yang selanjutnya dibayarkan oleh Bendahara pengeluaran kepada pemakai kendaraan secara nontunai setelah diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- KETIGA : Mekanisme Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a diatur sebagai berikut :

- a. Organisasi Perangkat Daerah menunjuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk pengisian Bahan Bakar Minyak rutin bulanan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah untuk satu tahun anggaran;
- b. Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan menghitung kebutuhan Bahan Bakar Minyak Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan rencana pelaksanaan pada sub kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan mengajukan nota kebutuhan Bahan Bakar Minyak tersebut kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran memberikan persetujuan terhadap nota yang diajukan dan menyampaikannya kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu
- e. Berdasarkan Nota Bahan Bakar Minyak yang telah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pemindahbukuan secara non tunai dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening pihak ketiga;
- f. Setelah pihak ketiga menerima pencairan uang deposit, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materil dari Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum;
- g. Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang deposit dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dan diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya diserahkan ke bendahara pengeluaran;
- h. Jika hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kekurangan pembayaran atas uang deposit yang diberikan, maka Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan tersebut secara non tunai

melalui rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening pihak ketiga, sebaliknya apabila terdapat kelebihan uang deposit, maka kelebihan tersebut dijadikan saldo awal pada bulan berikutnya, kecuali pada akhir tahun Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum harus mengembalikan ke rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat tanggal 28 Desember pada tahun berjalan.

- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah mengkoordinir dan melakukan pemantauan terhadap mekanisme pelaksanaan belanja Bahan Bakar Minyak di lingkungannya.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 11 Juli 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

h



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 Fax. (0755) 22447  
SOLOK

Nomor : 950/510/BKD-2023

Solok, 26 Juni 2023  
7 dzulhijjah 1444 H

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok  
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok  
Tentang : Penetapan Mekanisme Pelaksanaan Belanja Bahana Bakar Minyak di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Catatan : Telah dikonsultasikan ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok.  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Mekanisme Pelaksanaan Belanja Bahana Bakar Minyak di Lingkungan Pemerintah Daerah

**DISPOSISI PIMPINAN**

  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt**  
NIP. 19661116199503 2 001